



Pemkab Pasuruan Bebaskan Denda/Bunga 6 Pajak Daerah Terutang



Senin, 5 Mei 2025

Pemerintah Kabupaten Pasuruan memberikan pembebasan denda dan bunga untuk enam jenis pajak daerah terutang. Kebijakan ini berlaku mulai 22 April hingga 17 Juni 2025. Hal ini tertuang dalam Keputusan Bupati Pasuruan nomor

900.1.13.1/559/HK/424.013/2025.

Keenam pajak tersebut meliputi PBB-P2, BPHTB, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak MBLB, dan PBJT. Pembebasan denda PBB-P2 berlaku hingga tahun pajak 2024, sementara lima pajak lainnya berlaku untuk masa pajak Maret-Mei 2025. Pembebasan ini juga terkait perbaikan aplikasi pajak daerah.

Pembebasan denda bertujuan meringankan wajib pajak selama proses perbaikan sistem aplikasi. Bupati Pasuruan mendorong wajib pajak segera melunasi kewajibannya. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terkumpul akan digunakan untuk pembangunan dan pelayanan publik.

Hasil PAD akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan fasilitas umum. Ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Pasuruan berharap kebijakan ini dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan demikian, pembangunan dan pelayanan publik dapat berjalan optimal.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.

